



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1627
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Semarang, 12 Juli 2024
Kepada

Yth. Bupati Pekalongan

di -
KAJEN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/02082 tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

1. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
2. Frasa BAB III RUANG LINGKUP, agar dihapus.
3. Pasal 15 ayat (2), frasa “yang membidangi urusan perhubungan” agar disempurnakan menjadi “yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan”, selanjutnya agar menyesuaikan.
4. Pasal 52 ayat (1), agar diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal bahwa penetapan terminal penumpang Tipe C dengan Keputusan Bupati.
5. Pasal 57 ayat (3) huruf j, agar dikaji kembali terkait pemenuhan fasilitas penginapan pada terminal dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
6. Pasal 60 ayat (4) agar dihapus.
7. Pasal 65 ayat (2) dan ayat (7) agar dihapus.
8. Pasal 68, kata “wajib” agar dihapus.
9. Pasal 71 :
 - a. ayat (1), kata “wajib” agar dihapus;
 - b. ayat (2) agar disempurnakan menjadi “Pelaksanaan sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
10. Pasal 72 ayat (3) agar dihapus.
11. Pasal 92 ayat (2) agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dan/atau Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.”
12. Pasal 164, agar dicermati kembali pencantuman penulisan ayat (2).
13. Beberapa Pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana agar dicermati dan dikaji kembali mendasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, bahwa Peraturan Daerah hanya dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.
14. Bab XXVIII, frasa “Ketentuan Pendanaan” agar disempurnakan menjadi “Pendanaan”.
15. Pasal 297 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 297

Pendanaan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 299, agar dikaji kembali apakah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah terdahulu masih dibutuhkan atau tidak, selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan.

